

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 65

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA
PROPORSIONAL SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN
BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, akan dilaksanakan adaptasi kebiasaan baru di Wilayah Kabupaten Majalengka yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai persiapan dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
13. Peraturan Menteri 3

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
17. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBatasan SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
6. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
8. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah upaya percepatan penanganan *Covid-19* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
9. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.

10. Pasien 5

10. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/ pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.
11. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi *Covid-19*.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penentuan level kewaspadaan Daerah;
- b. pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan Daerah;
- c. protokol kesehatan dalam rangka AKB;
- d. pengendalian dan pengamanan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. sanksi; dan
- g. pelaporan.

BAB II PENENTUAN LEVEL KEWASPADAAN DAERAH

Bagian Kesatu Indikator Penentuan Level

Pasal 3

Indikator penentuan level kewaspadaan Daerah ditetapkan berdasarkan:

- a. laju ODP (orang/hari);
- b. laju PDP (orang/hari);
- c. laju Positif *Covid-19* (orang/hari);
- d. laju kesembuhan (*recovery rate*) (orang/hari);
- e. laju kematian (orang/hari);
- f. laju reproduksi instan;
- g. laju transmisi/kontak indeks;
- h. laju pergerakan; dan
- i. risiko geografi, atau perbatasan dengan wilayah transmisi lokal.

Pasal 4

- (1) Level kelas kewaspadaan Daerah, diklasifikasikan berdasarkan nilai interval sebagai berikut:
 - a. level 1, yaitu rendah atau tidak ditemukan kasus positif *Covid-19*;
 - b. level 2, yaitu moderat, atau ditemukan kasus *Covid-19* secara sporadis, yang dapat disebabkan karena adanya kasus impor atau penularan lokal;
 - c. level 3, yaitu cukup berat atau ditemukan kasus *Covid-19* pada kluster tunggal;

d. level 6

- d. level 4, yaitu berat atau ditemukan kasus *Covid-19* pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan; dan
 - e. level 5, yaitu kritis atau ditemukan kasus *Covid-19* dengan penularan pada komunitas.
- (2) Perlakuan di Daerah sesuai level sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
- a. level 1, yaitu normal;
 - b. level 2, yaitu penerapan ketentuan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
 - c. level 3, yaitu penerapan PSBB secara parsial;
 - d. level 4, yaitu penerapan PSBB secara penuh; dan
 - e. level 5, yaitu penerapan *total lockdown*.
- (3) Penetapan level kewaspadaan di wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua
Sebaran Jumlah ODP, PDP, dan Positif *Covid-19*

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data sebaran jumlah ODP, PDP, dan Positif *Covid-19* per-kecamatan.
- (2) Berdasarkan data sebaran jumlah ODP, PDP, dan Positif *Covid-19* per-kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membuat peta sebaran ODP, PDP, dan Positif *Covid-19*.
- (3) Data sebaran dan peta sebaran ODP, PDP, dan Positif *Covid-19* per-kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), divalidasi secara periodik.

Pasal 6

Jangka waktu pemberlakuan PSBB secara Proporsional sebagai persiapan pelaksanaan AKB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PSBB SECARA PROPORSIONAL
SESUAI LEVEL KEWASPADAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib:
- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 - b. menggunakan masker; dan
 - c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

Bagian Kedua
Level 1 (Rendah)

Pasal 8

Pelaksanaan PSBB pada level 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan antar provinsi;
- b. aktivitas sekolah, kantor, industri, pasar, dan toko berjalan normal akan tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
- c. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- d. bagi masyarakat yang sakit, dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

Bagian Ketiga
Level 2 (Moderat)

Pasal 9

Pelaksanaan PSBB pada level 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam provinsi;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran *online*;
- c. kantor, industri, pasar, dan toko diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan (*work from home/ WFH 25%*) dan pembatasan jumlah pengunjung (75%);
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- e. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

Bagian Keempat
Level 3 (Cukup Berat)

Pasal 10

Pelaksanaan PSBB pada level 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam provinsi dan antar provinsi;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran *online*;
- c. kantor, industri, pasar, dan toko diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan (WFH 50%) dan pembatasan jumlah pengunjung (50%);
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- e. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

Bagian Kelima
Level 4 (Berat)

Pasal 11

Pelaksanaan PSBB pada level 4 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam Daerah;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran *online*;
- c. kantor, industri, pasar, dan toko diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan (WFH 75%) dan pembatasan jumlah pengunjung (25%);
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- e. bagi masyarakat OPD, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif *Covid-19*, harus melakukan isolasi mandiri.

Bagian Keenam
Level 5 (Kritis)

Pasal 12

Pelaksanaan PSBB pada level 5 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam kelurahan/ desa;
- b. aktivitas sekolah, kantor, industri, pasar, dan toko ditutup, kecuali bidang kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi, dan pelayanan dasar;
- c. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- d. bagi masyarakat ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif *Covid-19*, harus melakukan isolasi mandiri.

BAB IV
PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA AKB

Bagian Kesatu
Level 1 (Rendah)

Pasal 13

Protokol kesehatan pada level 1 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan antar provinsi;
- b. bagi masyarakat yang sakit, dianjurkan untuk melakukan isolasi secara mandiri;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional maupun jenis layanan;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional, jumlah pengunjung maupun jenis layanan;
- e. aktivitas di perkantoran berjalan normal, baik pengaturan mengenai jam operasional, namun pegawai bekerja dengan menjaga jarak;
- f. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;

g. aktivitas 9

- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung;
- h. aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- i. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, dan jumlah pekerja secara proporsional dengan menjaga jarak;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-18.00 WIB dengan 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja;
- k. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- l. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-21.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung.
- m. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-21.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;
- n. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas pasar;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan pembatasan siswa sebanyak 50% (lima puluh persen) dan memberlakukan sistem *shift* belajar;
- p. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 - 2. perpustakaan, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 - 3. terminal/stasiun/bandara, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 - 4. tempat ibadah, dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jamaah maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
 - 5. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- r. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional, jumlah pekerja maupun zonasi; dan
- v. aktivitas transportasi publik, baik jam operasional, maupun jumlah penumpang dilaksanakan secara normal.

Bagian Kedua
Level 2 (Moderat)

Pasal 14

Protokol kesehatan pada level 2 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan dalam provinsi;
- b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, poliklinik rawat jalan dan rawat inap beroperasi secara normal;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-14.00 WIB dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 50% (limapuluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas bangunan;
- h. aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- i. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-22.00 WIB dengan 50% (limapuluh persen) dari okupansi meja dan diutamakan pemesanan secara daring;
- k. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-21.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;
- l. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-21.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50 % (limapuluh persen) dari kapasitas toko;
- m. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 02.00-15.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas pasar;
- n. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara online;
- o. aktivitas di area publik:
 1. taman ditutup;
 2. perpustakaan ditutup;

3. terminal/ stasiun/ bandara, dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak jam 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung;
 4. tempat ibadah, dilakukan pembatasan jumlah jamaah maksimum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
 5. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- p. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
 - q. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
 - r. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
 - s. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
 - t. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional maupun jumlah pekerja, dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
 - u. aktivitas transportasi publik, baik jam operasional, maupun jumlah penumpang dilaksanakan secara normal.

Bagian Ketiga
Level 3 (Cukup Berat)

Pasal 15

Protokol kesehatan pada level 3 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam provinsi dan antar provinsi;
- b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-12.00 WIB dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas bangunan;
- h. aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- i. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional melalui pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;

j. aktivitas 12

- j. aktivitas di warung makan/restoran/caf e dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-18.00 WIB dan tidak melayani makan di tempat (pesanan antar);
- k. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-18.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- l. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- m. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan . pembatasan jam operasional dari jam 08.00-15.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas toko;
- n. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 05.00-11.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pasar;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara *online*; dan
- p. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. perpustakaan, ditutup;
 - 3. terminal/stasiun/bandara, dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
 - 4. tempat ibadah, dilakukan pembatasan jumlah jamaah maksimum 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
 - 5. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- r. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan dengan jam operasional selama 8 (delapan) jam, jumlah pekerja 50% (lima puluh persen), dan dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
- v. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen).

Bagian Keempat
Level 4 (Berat)

Pasal 16

Protokol kesehatan pada level 4 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam kabupaten/kota;
- b. bagi ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif *Covid-19*, harus melakukan isolasi mandiri;

c. rumah sakit 13

- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, khusus melayani pasien gawat darurat dan rawat inap diutamakan untuk PDP;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- g. aktivitas perbankan ditutup dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH;
- h. aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- i. aktivitas industri manufaktur beroperasi dengan pengurangan jam kerja dan/ atau pengaturan *shift*, dengan ketentuan jumlah pekerja tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas gedung;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-16.00 WIB dan tidak melayani makan di tempat (pesanan antar);
- k. aktivitas di mall, ditutup;
- l. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- m. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-14.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas toko;
- n. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 05.00-10.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas pasar;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara *online*; dan
- p. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. perpustakaan, ditutup;
 - 3. terminal/stasiun/bandara, ditutup;
 - 4. tempat ibadah, ditutup; dan
 - 5. penyelenggaraan acara, dilarang.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- r. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan dengan jam operasional selama 6 (enam) jam, jumlah pekerja 50% (lima puluh persen), dan dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
- v. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen).

Bagian Kelima
Level 5 (Kritis)

Pasal 17

Protokol kesehatan pada level 5 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam kelurahan/ desa;
- b. bagi ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif *Covid-19*, harus melakukan isolasi mandiri;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan ditutup untuk umum, pasien dijemput ke rumah dan khusus melayani pasien gawat darurat;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama ditutup;
- e. aktivitas di perkantoran ditutup, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH;
- f. aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- g. aktivitas perbankan ditutup dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH;
- h. aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- i. aktivitas industri manufaktur ditutup;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/ *cafe* ditutup;
- k. aktivitas di mall ditutup;
- l. aktivitas di supermarket ditutup;
- m. aktivitas di minimarket ditutup;
- n. aktivitas di pasar tradisional ditutup;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara *online*;
- p. aktivitas di area publik:
 1. taman, ditutup;
 2. perpustakaan, ditutup;
 3. terminal/ stasiun/ bandara, ditutup;
 4. tempat ibadah, ditutup; dan
 5. penyelenggaraan acara, dilarang.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- r. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, ditutup; dan
- v. aktivitas transportasi publik, dilarang.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan persiapan AKB, Bupati melibatkan unsur TNI, Kepolisian, dan Satpol PP.

(2) Dalam 15

- (2) Dalam hal keanggotaan Gugus Tugas untuk melaksanakan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan persiapan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mengakomodasikan kebutuhan, dilakukan penyesuaian personalia Gugus Tugas.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB secara proporsional dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dan penetapan level kewaspadaan Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas sesuai kewenangannya.

BAB VII SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17, wajib membuat pernyataan kesanggupan memenuhi protokol Kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat, dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dilakukan oleh kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 21

Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan Daerah sebagai persiapan pelaksanaan AKB kepada Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pelaksanaan PSBB sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003